

BAB V

PENUTUP

V.I Kesimpulan

1. Tidak dapat dihindari bahwa pajak merupakan pemasukan ekonomi bagi suatu negara. Namun karena pajak bersifat kontraprestasi terhadap wajib pajak hal inilah yang mengakibatkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak dan berujung pada kerugian bagi perekonomian di Indonesia. Untuk itu diperlukan reformasi perpajakan dalam konsep internasional melalui hubungan dan perjanjian internasional *Automatic Exchange of Information* yaitu pertukaran informasi data keuangan pajak antar negara dengan bantuan OECD sebagai lembaga internasional yang mengeluarkan peraturan teknis dan monitoring pelaksanaan perjanjian ini. Letak titik urgensi mengapa negara Indonesia memerlukan perjanjian internasional ini adalah dengan adanya hubungan pertukaran data keuangan pajak yang efektif dan progresif maka akan berimplikasi pada tingkat penerimaan pajak di Indonesia dan akan menekan celah tindakan penghindaran dan pengelakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. karena setiap data wajib pajak negara asal di luar negaranya dapat diakses secara mudah melalui kesepahaman perjanjian di dalam *Automatic Exchange of Information*

2. Pelaksanaan perjanjian *Automatic Exchange of Information* (AEOI) di Indonesia tentu mengalami berbagai tantangan dan hambatan, salah satunya berupa integrasi perpajakan ke dalam produk legislasi nasional yang harus disesuaikan dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional, kemudian adanya standar kerahasiaan dan pengamanan yang dibarengi dengan penyiapan teknologi yang mumpuni dalam pertukaran data keuangan pajak tersebut, melihat masih diberlakukannya *bank secrecy* atau kerahasiaan bank oleh beberapa negara bukan peserta mengakibatkan tidak adanya perjanjian pertukaran data keuangan pajak yang bisa dilakukan di luar negara peserta yurisdiksi, kemudian dalam penerapannya, AEOI tidak menerapkan sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran inkonsistensi partisipatif dari negara peserta yurisdiksi, melainkan hanya berupa penundaan sementara waktu dalam hal pertukaran informasi data keuangan pajak oleh negara residen, hal inilah yang memungkinkan celah bagi

negara *tax havens* untuk memberikan akses data wajib pajak yang dibutuhkan dan wajib pajak tetap menghindari kewajibannya sebagai *tax payer*. Penerapan *Automatic Exchange of Information* telah berjalan sejak September 2018 sampai dengan Januari 2019 di Indonesia. Pemerintah masih fokus kepada integrasi beberapa aturan, sosialisasi dan promosi di berbagai sektor kelembagaan seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak dan termasuk di dalamnya masyarakat luas sebagai *Tax Payer*, kemudian membangun hubungan dan kesepakatan dengan beberapa negara yang menjadi kepentingan negara untuk melakukan pertukaran data keuangan pajak melalui instrumen AEOI

V.2 Saran

1. Melihat terdapat berbagai alasan riil dalam hal urgensi menerapkan perjanjian *Automatic Exchange of Information* (AEOI) maka saran yang dapat diberikan oleh penulis anatara lain mengadakan dan membentuk mekanisme yang matang dan terintegrasi dalam menerapkan *Automatic Exchange of Information* dengan melakukan integrasi aturan dan sistem hukum terstruktur dan progresif dari sisi kelembagaan dengan cara melibatkan lembaga dan otoritas pajak yang terlibat. Kemudian memastikan bahwa negara yang menjadi sasaran dalam pertukaran data keuangan pajak dengan negara Indonesia memang memiliki *good faith* atau itikad baik untuk bersedia melakukan pertukaran data keuangan wajib pajak dengan negara Indonesia yang ditandai dengan kesepakatan dalam bentuk bilateral dalam perjanjian AEOI dengan begitu implikasi penerimaan pajak di Indonesia akan stabil dan progresif adanya keterbatasan data dan informasi perpajakan. Ditjen Pajak akan mengalami kesulitan untuk memetakan perilaku kepatuhan Wajib Pajak sesuai klasifikasi di atas, yang pada akhirnya menyebabkan ketidaktepatan dalam menetapkan perlakuan dan strategi kepatuhan terhadap Wajib Pajak. Pemberlakuan Perjanjian *Automatic Exchange of Information* kedalam berbagai aturan pelaksanaan di Indonesia juga harus memperhatikan kepentingan nasional hal ini disesuaikan dengan pandangan Indonesia terhadap suatu perjanjian dan aturan internasional secara hukum yang bersifat *voluntarisme* dengan primat hukum nasional artinya, hukum nasional tetap dianggap lebih tinggi dibandingkan hukum internasional, namun tetap harus memperhatikan